



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 46 tahun, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 21 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 32 Tahun, tempat dan tanggal lahir Martapura, 06 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjar, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal 08 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

Hlm. 1 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura dan permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding masih bertanggung jawab memberi nafkah kepada Terbanding dan anak-anak;
2. Pembanding berhubungan badan dengan Terbanding terakhir 29 Juni 2023;
3. Pembanding masih sayang kepada Terbanding dan anak-anak bahkan mertua;
4. Pembanding berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
5. Terbanding bisa mengajukan perceraian kepada Pembanding di Pengadilan Agama, apabila sudah berpisah 6 bulan lamanya, sedangkan Pembanding dan Terbanding berpisah rumah baru 3 bulan lamanya;

Petitum Pembanding, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin agar bisa berkumpul lagi dengan Terbanding dan anak-anak.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengadilan Agama Martapura pada hari Senin, tanggal 20 November 2023;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, yang pada pokoknya Terbanding menyatakan putusan pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martapura sudah benar, dan menyatakan dalam kontra memorinya adalah sebagai berikut:

1. Pembanding memberi nafkah hanya cukup untuk kedua anak;
2. Terbanding melayani/berhubungan badan di bawah ancaman Pembanding dalam kondisi mabuk dan Terbanding dalam kondisi babak belur sehabis dipukul, dan sejak itu tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
3. Jika Pembanding masih sayang terhadap Terbanding tidak mungkin Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sering melakukan KDRT;
4. Terbanding mengajukan gugatan cerai karena ada kasus KDRT bahkan ada laporan Polisi namun Terbanding cabut laporan tersebut dengan syarat berpisah/cerai dan Pembanding setuju;

Bahwa, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding, melalui Pengadilan Agama Martapura pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 08 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 08 November 2023, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Martapura, bahwa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), pada hari Jum'at, tanggal 24 November 2023 sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Hlm. 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Membaca surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 2264/PAN.01.W15-A/HK2.6/XI/2023, yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Martapura, Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, yang dimohonkan banding pada tanggal 20 November 2023, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Surat Pengantar Nomor 2782/KPA.W15-A5/HK.02.6/XI/2023 tanggal 29 November 2023, telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dengan Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm tanggal 30 November 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* sebagai pihak dalam perkara *a quo* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah upaya mendamaikan para pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hakim bernama Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H., M.H. sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2023 dan perkara *a quo* diputus dan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan dihadiri Pembanding dan Terbanding, maka berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan berdasarkan SEMA RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 huruf (c), permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-12 (dua belas) menurut hari kalender dan masih dalam tenggat waktu 14 hari kalender, dengan demikian permohonan banding *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Martapura untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 dan Yurisprudensi Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Martapura, Majelis Hakim tingkat banding, telah memeriksa, mempelajari, dan menelaah dengan saksama proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, legal standing para pihak, jawab-menjawab, tahapan pembuktian, pertimbangan hukum, proses musyawarah majelis, dan pembacaan putusan, memori banding dan kontra memori banding, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Hlm. 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara cerai gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti menampar wajah dan menjambak Penggugat, suka meminum minuman keras sehingga pulang ke rumah sering mabuk-mabukan, dan Tergugat bersifat keras kepala dan sering berkata kasar kepada Penggugat, dan tanggal 29 Juni 2023 Tergugat pulang ke rumah jam 02.00 dinihari dalam kondisi mabuk, kemudian meminta Penggugat untuk melayaninya, pada awalnya Penggugat menolak tetapi setelah itu Tergugat marah dan memukul serta menginjak Penggugat akhirnya dipaksa untuk melayaninya dalam keadaan mabuk sementara keadaan Penggugat babak belur; Selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua dan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib (Polisi), maka semenjak tanggal 29 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah sampai sekarang yang telah berjalan selama 3 bulan, dan Penggugat merasa tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 dalam bentuk pertengkaran mulut dan KDRT, sering mabuk-mabukan karena seringnya meminum minuman keras, Tergugat juga mengakui bersifat keras kepala dan sering berkata kasar, prinsipnya semua yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan khususnya pada posita angka 4, 5, dan 6 diakui semuanya oleh Tergugat, namun mengenai nafkah Tergugat tetap memberikannya sedangkan tentang perceraian Tergugat menyatakan keberatan karena masih mencintai Penggugat dan juga anak-anak untuk tetap membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Pengadilan Agama Martapura telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah

Hlm. 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



tangganya, selain itu adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sering meminum minuman keras hingga mabuk, kemudian memaksa Penggugat untuk melayaninya (hubungan suami istri) sementara Tergugat dalam keadaan mabuk dan Penggugat dalam kondisi babak belur, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Pembanding mengajukan keberatan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya yang pada pokoknya berisi keberatan terhadap putusan perkara *a quo*, di mana Pembanding masih bertanggung jawab memberi nafkah kepada Terbanding dan anak-anak, Pembanding berhubungan badan dengan Terbanding terakhir 29 Juni 2023, Pembanding masih sayang kepada Terbanding dan anak-anak, dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang tidak baik dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, serta Pembanding dan Terbanding baru berpisah selama 3 bulan karena berdasarkan SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 perceraian baru bisa terjadi apabila antara para pihak sudah berpisah selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b.2 berbunyi “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus **“atau”** telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bunyi ayat 2 yang berarti kata **“atau”** mengandung makna pilihan salah satu atau kedua-duanya, dan memilih kata atau dimaksud “telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga gugatan Pembanding dapat dikabulkan”. Berdasarkan fakta hukum rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah dan sudah sangat rapuh yakni selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara seperti menampar wajah dan menjambak Terbanding, suka meminum

Hlm. 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



minuman keras sehingga pulang ke rumah sering mabuk, dan Pembanding bersifat keras kepala dan sering berkata kasar, kemudian memaksa Terbanding untuk melayaninya (hubungan suami istri) sementara Pembanding dalam keadaan mabuk sedangkan Terbanding dalam kondisi babak belur, dalam kondisi rumah tangga seperti ini dan harus menunggu pisah rumah minimal 6 bulan, maka membiarkan ketidakadilan yang menimpa salah satu pihak (istri) yang selalu mendapatkan perlakuan yang keras dan tidak senonoh dari suami, yang seharusnya mengayomi dan melindungi terhadap perempuan apalagi sebagai istri, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengakhiri rumah tangga Pembanding dan Terbanding dengan jalan perceraian lebih bermaslahat dari pada mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan kekerasan bahkan lebih tinggi kemudaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 menyatakan gugatan cerai dapat di kabulkan jika fakta menunjukan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan diantaranya terjadi kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain. Berdasarkan 5 (lima) indikator tersebut di atas, dikaitkan dengan perkara a quo maka telah terbukti bahwa 5 (lima) indikator tersebut yang mengakibatkan rumah tangga ini sudah masuk dalam katagori rumah tangga sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga Terbanding Hairul Akhmadi bin Marhasan (ayah kandung Terbanding) dan Lidya Agustina Dewiyanti binti Karno (saudara ipar Terbanding), dalam keterangannya di persidangan ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil gugatan Terbanding begitu pula dengan Pembanding dalam jawabannya telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Terbanding secara bulat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat

Hlm. 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



banding berpendapat Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah kehilangan makna sebuah perkawinan, cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif, kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Hlm. 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding menilai kehidupan rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan. Ikatan Perkawinan Pemanding dan Terbanding sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, malah justru mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan kaedah fiqih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan/kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfa’at”

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Martapura tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa semua tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Martapura telah memenuhi ketentuan hukum acara, demikian pula dalam menerapkan hukum, Pengadilan Agama Martapura telah mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Martapura yang **mengabulkan gugatan Terbanding** untuk bercerai dengan Pemanding dengan “menjatuhkan talak satu bain sughra dari Pemanding kepada Terbanding”, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan perceraian Pemanding telah terbukti, maka gugatan Pemanding untuk bercerai dengan Terbanding

Hlm. 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



cukup beralasan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pembanding patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat"; Selain itu hak-hak seorang istri dan anak yaitu berupa Mut'ah, nafkah Iddah, dan nafkah anak akibat putusannya perkawinan karena perceraian, diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kendatipun Terbanding tidak menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak terhadap Pembanding, namun Majelis Hakim tingkat banding karena jabatannya secara *ex officio* akan mempertimbangkan agar Pembanding di hukum untuk membayar nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan serta lamanya masa perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah maka Pembanding sebagai seorang suami wajib memberikan kepada Terbanding sebagai istri yang selama 11 (sebelas) tahun perkawinannya dan telah berbakti kepada suami dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak, maka meskipun pekerjaan Pembanding hanya sebagai buruh harian lepas yang tentu saja penghasilanpun tidak tetap, walaupun demikian tidak ada alasan Pembanding untuk tidak memberikan Mut'ah kepada Terbanding sebagai menghibur hatinya akibat perceraian, maka sesuai kepatuhan dan kemampuan Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio*

Hlm. 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pembanding untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah Iddah maka Pembanding sebagai seorang suami wajib memberikan kepada Terbanding sebagai istri meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat namun Terbanding (istri) apabila terjadi perceraian maka wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan atau 3 (tiga) kali suci, maka meskipun pekerjaan Pembanding hanya sebagai buruh harian lepas yang tentu saja penghasilanpun tidak tetap, walaupun demikian tidak ada alasan Pembanding untuk tidak memberikan nafkah iddah kepada Terbanding akibat perceraian, maka sesuai kepatuhan dan kemampuan Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* menghukum Pembanding untuk membayar nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK 1 lahir tanggal 12 November 2012 dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Juli 2018, berada dalam hadhanah Terbanding selaku ibunya maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak maka perlu ditetapkan kewajiban bagi Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah kedua orang anak tersebut di atas, berdasarkan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2016 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 menyebutkan "Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", maka Pembanding sebagai ayah wajib memberikan nafkah anak tersebut melalui Terbanding sebagai ibu dari kedua anak tersebut, maka meskipun pekerjaan Pembanding hanya sebagai buruh harian lepas yang tentu saja penghasilanpun tidak tetap, walaupun demikian tidak ada alasan Pembanding untuk tidak memberikan nafkah anak karena hal itu merupakan tanggung jawabnya, maka sesuai kepatuhan dan kemampuan Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* menghukum Pembanding

Hlm. 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar nafkah kedua anak tersebut berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun sepanjang kedua anak tersebut tetap berada pada asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Mtp tanggal 08 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1445 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hlm. 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Nafkah 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 12 November 2012 dan ANAK 2, lahir tanggal 10 Juli 2018, sejumlah Rp1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah dewasa/mandiri, sepanjang kedua anak tersebut tetap berada pada asuhan Terbanding;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Ula* 1445 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Edy Afan, M.H., dan Drs. Alimuddin, M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Zaid sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Edy Afan, M.H.

ttd

Drs. Alimuddin, M

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Hlm. 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd
Drs. M. Zaid

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)